



**PUTUSAN**  
Nomor 2528/Pid.B/2021/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Setia Persadanta Ginting;**
2. Tempat lahir : Pancur Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/23 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Durin Jangak Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Setia Persadanta Ginting ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Feri Sembiring;**
2. Tempat lahir : Pulau Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/9 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulau Sari Desa Durin Jangak Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 2528/Pid.B/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Feri Sembiring ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Teguh Pribadi Surbakti als Teguh;**
2. Tempat lahir : Pancur Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/1 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Baru Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Teguh Pribadi Surbakti als Teguh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **Hendrik Surbakti;**
2. Tempat lahir : Pancur Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/2 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 2528/Pid.B/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Desa Baru Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang;  
7. Agama : Protestan;  
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Hendrik Surbakti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2528/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2528/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SETIA PERSADANTA GINTING, terdakwa II FERI SEMBIRING, terdakwa III TEGUH PRIBADI SURBAKTI ALS TEGUH dan terdakwa IV HENDRIK SURBAKTI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pemerasan**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SETIA PERSADANTA GINTING, terdakwa II FERI SEMBIRING, terdakwa III TEGUH PRIBADI SURBAKTI ALS TEGUH dan terdakwa IV HENDRIK SURBAKTI berupa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 2528/Pid.B/2021/PN Lbp



pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

**3. Menyatakan barang bukti berupa:**

- 134 (seratus tiga puluh empat) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- 1 (satu) keping uang logam Rp 500,- (lima ratus rupiah);

***Dirampas untuk negara;***

- 1 (satu) buah tudung saji warna hijau;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

**4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan/Klemensi Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa I. **SETIA PERSADANTA GINTING** bersama-sama dengan Terdakwa II. **FERI SEMBIRING**, Terdakwa III. **TEGUH PRIBADI SURBAKTI**, dan Terdakwa IV. **HENDRIK SURBAKTI** pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada sekitar bulan September Tahun 2021, bertempat di Jl. Durin Jangak Kec.Pancur Batu Kab. Deli Serdang tepatnya di jembatan tuntungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.30 wib, saksi Bagas Priambudi als Bagas melintas di Jl.Jamin Ginting hendak menuju ke kampus IV UINSU yang berada di Jl. Durin Jangkak Kec.Pancur Batu Kab.Deli Serdang, pada saat saksi Bagas Priambudi als Bagas melintas di jembatan tuntungan, lalu saksi Bagas Priambudi als Bagas dimintai uang kutipan oleh Terdakwa II, saat itu Terdakwa II langsung menghadang saksi Bagas Priambudi als Bagas dan meminta uang secara paksa dengan saksi Bagas Priambudi als Bagas, saat itu saksi Bagas Priambudi als Bagas tidak mau memberikan uang karena uang dikantong celana saksi Bagas Priambudi als Bagas hanya pas-pasan, kemudian Terdakwa II mengancam saksi Bagas Priambudi als Bagas dengan mengatakan ***“kalau kau tidak bayar jangan kau lewat jalan ini, dan kau putar dari pajak melati”***, karena perkataan Terdakwa II dan saksi Bagas Priambudi als Bagas merasa takut tidak diberikan jalan lewat tersebut, selanjutnya dengan rasa keberatan saksi Bagas Priambudi als Bagas memberikan uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menerima uang tersebut dan sekaligus memberikan saksi Bagas Priambudi als Bagas lewat dari jembatan tuntungan tersebut, selanjutnya saksi Bagas Priambudi als Bagas melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pancur Batu.
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa II pada saat meminta uang secara paksa kepada saksi Bagas Priambudi als Bagas adalah saat itu Terdakwa II menggunakan atau memegang keranjang yang terbuat dari plastic dan keranjang tersebut sempat dipukul-pukul kearah saksi Bagas Priambudi als Bagas, sehingga saksi Bagas Priambudi merasa takut.
- Bahwa peran masing-masing para Terdakwa adalah Terdakwa I dan Terdakwa II yang melakukan pengutipan terhadap para warga yang hendak melewati jembatan tuntungan tersebut, lalu Terdakwa bertugas mengutip uang yang dikutip oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa IV bertugas mengumpulkan uang dan menunggu di warung, yang mana keuntungan yang diterima oleh para Terdakwa adalah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 2528/Pid.B/2021/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Bagas Priambudi als Bagas mengalami kerugian sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan karena perkataan Terdakwa II maka saksi Bagas Priambudi merasa terancam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa I. **SETIA PERSADANTA GINTING** bersama-sama dengan Terdakwa II. **FERI SEMBIRING**, Terdakwa III. **TEGUH PRIBADI SURBAKTI**, dan Terdakwa IV. **HENDRIK SURBAKTI** pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada sekitar bulan September Tahun 2021, bertempat di Jl. Durin Jangak Kec.Pancur Batu Kab. Deli Serdang tepatnya di jembatan tuntungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat huang maupun menghapuskan piutang”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.30 wib, saksi Bagas Priambudi als Bagas melintas di Jl.Jamin Ginting hendak menuju ke kampus IV UINSU yang berada di Jl. Durin Jangak Kec.Pancur Batu Kab.Deli Serdang, pada saat saksi Bagas Priambudi als Bagas melintas di jembatan tuntungan, lalu saksi Bagas Priambudi als Bagas dimintai uang kutipan oleh Terdakwa II, saat itu Terdakwa II langsung menghadang saksi Bagas Priambudi als Bagas dan meminta uang secara paksa dengan saksi Bagas Priambudi als Bagas, saat itu saksi Bagas Priambudi als Bagas tidak mau memberikan uang karena uang dikantong celana saksi Bagas Priambudi als Bagas hanya pas-pasan, kemudian Terdakwa II mengancam saksi Bagas Priambudi als Bagas dengan mengatakan ***“kalau kau tidak bayar jangan kau lewat jalan ini, dan kau putar dari pajak melati”***, karena perkataan Terdakwa II dan saksi Bagas Priambudi als Bagas merasa takut tidak diberikan jalan lewat tersebut, selanjutnya dengan rasa keberatan saksi Bagas Priambudi als Bagas

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 2528/Pid.B/2021/PN Lbp



memberikan uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menerima uang tersebut dan sekaligus memberikan saksi Bagas Priambudi als Bagas lewat dari jembatan tuntungan tersebut, selanjutnya saksi Bagas Priambudi als Bagas melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pancur Batu.

➤ Bahwa alat yang digunakan Terdakwa II pada saat meminta uang secara paksa kepada saksi Bagas Priambudi als Bagas adalah saat itu Terdakwa II menggunakan atau memegang keranjang yang terbuat dari plastic dan keranjang tersebut sempat dipukul-pukul kearah saksi Bagas Priambudi als Bagas, sehingga saksi Bagas Priambudi merasa takut.

➤ Bahwa peran masing-masing para Terdakwa adalah Terdakwa I dan Terdakwa II yang melakukan pengutipan terhadap para warga yang hendak melewati jembatan tuntungan tersebut, lalu Terdakwa bertugas mengutip uang yang dikutip oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa IV bertugas mengumpulkan uang dan menunggu di warung, yang mana keuntungan yang diterima oleh para Terdakwa adalah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

➤ Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Bagas Priambudi als Bagas mengalami kerugian sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan karena perkataan Terdakwa II maka saksi Bagas Priambudi merasa terancam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Feri Duta Prandana Siahaan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa I. Setia Persadanta Ginting bersama-sama dengan terdakwa II. Feri Sembiring, terdakwa III. Teguh Pribadi Surbakti dan terdakwa IV. Hendrik Surbakti;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.30 Wib di Jembatan Tuntungan Desa Durin Jangak Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari Media Sosial serta dari Informasi masyarakat yang menyatakan tentang Viralnya pengutipan uang yang terjadi, dimana berdasarkan informasi tersebut, saksi dan rekan saksi menuju kelokasi yang dimaksud dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Feri Sembiring;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Feri Sembiring yaitu 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp 500,-(lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Feri Sembiring, pada keesokan harinya dilakukan Razia bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (PP) dari Kantor Gubernur dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Setia Persadanta Ginting, terdakwa III. Teguh Pribadi Surbakti dan terdakwa IV. Hendrik Surbakti yang ketika itu sedang melakukan pengutipan uang;
- Bahwa terdakwa I. Setia Persadanta Ginting bersama-sama dengan terdakwa II. Feri Sembiring, terdakwa III. Teguh Pribadi Surbakti dan terdakwa IV. Hendrik Surbakti telah melakukan pengutipan uang tersebut sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa jembatan tempat terdakwa I. Setia Persadanta Ginting bersama-sama dengan terdakwa II. Feri Sembiring, terdakwa III. Teguh Pribadi Surbakti dan terdakwa IV. Hendrik Surbakti melakukan pengutipan uang ada mengalami kerusakan akan tetapi masih dapat dilewati tanpa bantuan para terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I. Setia Persadanta Ginting bersama-sama dengan terdakwa II. Feri Sembiring, terdakwa III. Teguh Pribadi Surbakti dan terdakwa IV. Hendrik Surbakti, yang melakukan pengutipan tersebut ada 10 (sepulu) team dan bertugas secara bergantian namun pada saat ditangkap hanya ada terdakwa I. Setia Persadanta Ginting bersama-sama dengan terdakwa II. Feri Sembiring, terdakwa III. Teguh Pribadi Surbakti dan terdakwa IV. Hendrik Surbakti yang berada ditempat tersebut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 2528/Pid.B/2021/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Bagas Priambudi Alias Bagas, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.30 Wib di Jembatan Tuntungan Desa Durin Jangak Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, terdakwa I. Setia Persadanta Ginting bersama-sama dengan terdakwa II. Feri Sembiring, terdakwa III. Teguh Pribadi Surbakti dan terdakwa IV. Hendrik Surbakti telah melakukan tindak pidana Pemerasan;
- Bahwa sebelumnya saksi melintas dari Jalan Jamin Ginting hendak kekampus IV UINSU yang berada di Jalan Duren Jangak Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang selanjutnya setelah saksi tiba di Jembatan Tuntungan, saksi langsung dimintai oleh seorang laki – laki yang tidak saksi kenal namanya menghadang saksi dan meminta secara paksa uang dari saksi;
- Bahwa ketika itu saksi tidak mau menyerahkan uang tersebut karena uang saksi tinggal sedikit dikantong, lalu laki – laki tersebut mengancam saksi dengan mengatakan “Kalau tidak bayar, jangan kau lewat jalan ini, dan kau putar dari pajak melati” dan karena mendengar perkataan laki – laki tersebut, saksi merasa takut selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) kepada laki – laki tersebut, selanjutnya laki – laki tersebut membiarkan saksi melewati jembatan tersebut, dikarenakan saksi merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pancur Batu guna proses selanjutnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Setia Persadanta Ginting bersama-sama dengan terdakwa II. Feri Sembiring, terdakwa III. Teguh Pribadi Surbakti dan terdakwa IV. Hendrik Surbakti, saksi merasa ketakutan dan merasa terancam;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Setia Persadanta Ginting di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 2528/Pid.B/2021/PN Lbp



- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan terdakwa II. Feri Sembiring, terdakwa III. Teguh Pribadi Surbakti dan terdakwa IV. Hendrik Surbakti yang diduga melakukan Tindak Pidana pemerasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengutipan terhadap pengendara yang hendak melintasi jembatan tuntungan dikarenakan Jembatan Rusak dan tidak bisa dilewati;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan dengan terdakwa II. Feri Sembiring, terdakwa III. Teguh Pribadi Surbakti dan terdakwa IV. Hendrik Surbakti melakukan Tindak Pidana pemerasan tersebut pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.30 Wib di Jembatan Tuntungan Desa Durin Jangk Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tudung saji warna hijau yang ditemukan ditangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) Tas Slempong warna hitam milik Terdakwa sedangkan 134 (seratus tiga puluh empat) Lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan kertas Rp. 1.000,-(seribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) yang ditemukan dari terdakwa IV. Hendrik Surbakti sedangkan dari Terdakwa II. Feri Sembiring ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp 500,-(lima ratus rupiah);
- Bahwa yang melakukan pengutipan di Jembatan Tuntungan ada 7 (tujuh) kelompok dimana dalam 1 (satu) kelompok berisikan 10 (sepuluh) orang, dan setiap kelompok mendapat jatah ngutip selama 10 (sepuluh) jam secara bergiliran, dimana cara melakukan pengutipan tersebut dengan berjaga diseputaran jembatan lalu mengarahkan pengendara motor dan mobil yang lewat, selanjutnya ada yang bertugas memegang keranjang (tudung saji dan karton) serta meminta uang kepada pengendara yang melintas dijembatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan lamanya mengutip dijembatan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil dari Pengutipan di Jembatan Tuntungan tersebut telah dibagi – bagian dimana Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dan Terdakwa dihukum selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Feri Sembiring di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan terdakwa I. Setia Persadanta GInting, terdakwa III. Teguh Pribadi Surbakti dan terdakwa IV. Hendrik Surbakti yang diduga melakukan Tindak Pidana pemerasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengutipan terhadap pengendara yang hendak melintasi jembatan tuntungan dikarenakan Jembatan Rusak dan tidak bisa dilewati dimana pada saat itu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Krisman Tarigan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan dengan terdakwa I. Setia Persadanta GInting, terdakwa III. Teguh Pribadi Surbakti dan terdakwa IV. Hendrik Surbakti melakukan Tindak Pidana pemerasan tersebut pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.30 Wib di Jembatan Tuntungan Desa Durin Jangak Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa ketika terdakwa I. Setia Persadanta GInting ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tudung saji warna hijau yang ditemukan ditangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) Tas Slemang warna hitam milik Terdakwa sedangkan 134 (seratus tiga puluh empat) Lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan kertas Rp. 1.000,-(seribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) yang ditemukan dari terdakwa

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 2528/Pid.B/2021/PN Lbp



IV. Hendrik Surbakti sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp 500,-(lima ratus rupiah);

- Bahwa yang melakukan pengutipan di Jembatan Tuntungan ada 7 (tujuh) kelompok dimana dalam 1 (satu) kelompok berisikan 10 (sepuluh) orang, dan setiap kelompok mendapat jatah ngutip selama 10 (sepuluh) jam secara bergiliran, dimana cara melakukan pengutipan tersebut dengan berjaga diseputaran jembatan lalu mengarahkan pengendara motor dan mobil yang lewat, selanjutnya ada yang bertugas memegang keranjang (tudung saji dan karton) serta meminta uang kepada pengendara yang melintas di jembatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 9 (sembilan) bulan lamanya mengutip di jembatan tersebut;
- Bahwa uang hasil dari Pengutipan di Jembatan Tuntungan tersebut telah dibagi – bagikan dimana Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terkait masalah hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. Teguh Pribadi Surbakti Alias Teguh di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan terdakwa I. Setia Persadanta GInting, terdakwa II. Feri Sembiring dan terdakwa IV. Hendrik Surbakti yang diduga melakukan Tindak Pidana pemerasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengutipan terhadap pengendara yang hendak melintasi jembatan tuntungan dikarenakan Jembatan Rusak dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dilewati dimana pada saat itu Terdakwa bersama dengan terdakwa

I. Setia Persadanta Ginting dan terdakwa IV. Hendrik Surbakti;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa I. Setia Persadanta Ginting, terdakwa II. Feri Sembiring dan terdakwa IV. Hendrik Surbakti melakukan Tindak Pidana pemerasan tersebut pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.30 Wib di Jembatan Tuntungan Desa Durin Jangk Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa ketika terdakwa I. Setia Persadanta Ginting ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tudung saji warna hijau yang ditemukan ditangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) Tas Slempong warna hitam milik Terdakwa sedangkan 134 (seratus tiga puluh empat) Lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan kertas Rp. 1.000,-(seribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) yang ditemukan dari terdakwa IV. Hendrik Surbakti, sedangkan dari Terdakwa II. Feri Sembiring ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp 500,-(lima ratus rupiah);

- Bahwa yang melakukan pengutipan di Jembatan Tuntungan ada 7 (tujuh) kelompok dimana dalam 1 (satu) kelompok berisikan 10 (sepuluh) orang, dan setiap kelompok mendapat jatah ngutip selama 10 (sepuluh) jam secara bergiliran, dimana cara melakukan pengutipan tersebut dengan berjaga diseputaran jembatan lalu mengarahkan pengendara motor dan mobil yang lewat, selanjutnya ada yang bertugas memegang keranjang (tudung saji dan karton) serta meminta uang kepada pengendara yang melintas dijembatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan lamanya mengutip dijembatan tersebut;

- Bahwa uang hasil dari Pengutipan di Jembatan Tuntungan tersebut telah dibagi – bagikan dimana Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 2528/Pid.B/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa IV. Hendrik Surbakti di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan terdakwa I. Setia Persadanta GInting, terdakwa II. Feri Sembiring dan terdakwa III. Teguh Pribadi Surbakti yang diduga melakukan Tindak Pidana pemerasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengutipan terhadap pengendara yang hendak melintasi jembatan tuntungan dikarenakan Jembatan Rusak dan tidak bisa dilewati dimana pada saat itu Terdakwa bersama dengan terdakwa I. Setia Persadanta GInting dan terdakwa III. Teguh Pribadi Surbakti;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan dengan terdakwa I. Setia Persadanta GInting, terdakwa II. Feri Sembiring dan terdakwa III. Teguh Pribadi Surbakti melakukan Tindak Pidana pemerasan tersebut pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.30 Wib di Jembatan Tuntungan Desa Durin Jangak Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa ketika terdakwa I. Setia Persadanta GInting ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tudung saji warna hijau yang ditemukan ditangan kanan terdakwa I. Setia Persadanta GInting dan 1 (satu) Tas Slempong warna hitam milik terdakwa I. Setia Persadanta GInting sedangkan 134 (seratus tiga puluh empat) Lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan kertas Rp. 1.000,-(seribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) yang ditemukan dari Terdakwa, sedangkan dari Terdakwa II. Feri Sembiring ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp 500,-(lima ratus rupiah);
- Bahwa yang melakukan pengutipan di Jembatan Tuntungan ada 7 (tujuh) kelompok dimana dalam 1 (satu) kelompok berisikan 10 (sepuluh) orang, dan setiap kelompok mendapat jatah ngutip selama 10 (sepuluh) jam



secara bergiliran, dimana cara melakukan pengutipan tersebut dengan berjaga disepertaran jembatan lalu mengarahkan pengendara motor dan mobil yang lewat, selanjutnya ada yang bertugas memegang keranjang (tudung saji dan karton) serta meminta uang kepada pengendara yang melintas dijembatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan lamanya mengutip dijembatan tersebut;
- Bahwa uang hasil dari Pengutipan di Jembatan Tuntungan tersebut telah dibagi – bagikan dimana Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
- Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terkait masalah hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 134 (seratus tiga puluh empat) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- 1 (satu) keping uang logam Rp 500,- (lima ratus rupiah);
- 1 (satu) buah tudung saji warna hijau;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.30 WIB, di Jl. Durin Jangak Kec.Pancur Batu Kab. Deli Serdang, Terdakwa I. Setia Persadanta Ginting, Terdakwa II. Feri Sembiring, Terdakwa III. Teguh Pribadi Surbakti Alias Teguh dan Terdakwa IV. Hendrik Surbakti diduga melakukan Tindak Pidana pemerasan
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.30 wib, saksi Bagas Priambudi als Bagas melintas di Jl.Jamin Ginting hendak menuju ke kampus IV UINSU yang berada di Jl. Durin Jangak Kec.Pancur



Batu Kab.Deli Serdang, pada saat saksi Bagas Priambudi als Bagas melintas di jembatan tuntungan, lalu saksi Bagas Priambudi als Bagas dimintai uang kutipan oleh Terdakwa II Feri Sembiring, saat itu Terdakwa II Feri Sembiring langsung menghadang saksi Bagas Priambudi als Bagas dan meminta uang secara paksa dengan saksi Bagas Priambudi als Bagas, saat itu saksi Bagas Priambudi als Bagas tidak mau memberikan uang karena uang dikantong celana saksi Bagas Priambudi als Bagas hanya pas-pasan, kemudian Terdakwa II Feri Sembiring mengancam saksi Bagas Priambudi als Bagas dengan mengatakan *"kalau kau tidak bayar jangan kau lewat jalan ini, dan kau putar dari pajak melati"*, karena perkataan Terdakwa II Feri Sembiring dan saksi Bagas Priambudi als Bagas merasa takut tidak diberikan jalan lewat tersebut, selanjutnya dengan rasa keberatan saksi Bagas Priambudi als Bagas memberikan uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa II Feri Sembiring, kemudian Terdakwa II Feri Sembiring menerima uang tersebut dan sekaligus memberikan saksi Bagas Priambudi als Bagas lewat dari jembatan tuntungan tersebut, selanjutnya saksi Bagas Priambudi als Bagas melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pancur Batu;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa II Feri Sembiring pada saat meminta uang secara paksa kepada saksi Bagas Priambudi als Bagas adalah saat itu Terdakwa II Feri Sembiring menggunakan atau memegang keranjang yang terbuat dari plastic dan keranjang tersebut sempat dipukul-pukul kearah saksi Bagas Priambudi als Bagas, sehingga saksi Bagas Priambudi merasa takut;
- Bahwa peran masing-masing para Terdakwa adalah Terdakwa I Setia Persadanta Ginting dan Terdakwa II Feri Sembiring yang melakukan pengutipan terhadap para warga yang hendak melewati jembatan tuntungan tersebut, lalu Terdakwa bertugas mengutip uang yang dikutip oleh Terdakwa I Setia Persadanta Ginting, sedangkan Terdakwa IV Teguh Pribadi Surbakti als Teguh bertugas mengumpulkan uang dan menunggu di warung, yang mana keuntungan yang diterima oleh para Terdakwa adalah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Bagas Priambudi als Bagas mengalami kerugian sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan karena perkataan Terdakwa II Feri Sembiring maka saksi Bagas Priambudi merasa terancam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Setia Persadanta Ginting, Terdakwa II. Feri Sembiring, Terdakwa III. Teguh Pribadi Surbakti Alias Teguh dan Terdakwa IV. Hendrik Surbakti dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Para Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumetasi pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud merujuk pada konsep “kesengajaan (*opzettelijke*)” yang secara umum maknanya meliputi istilah “mengendaki (*wilen*)” dan “mengetahui (*wetens*)”, dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan yang didakwakan tersebut dan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 2528/Pid.B/2021/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) bentuk:

1. Sengaja sebagai tujuan/maksud;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaknya dan akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;

2. Sengaja berkesadaran kepastian;

Pengertiannya apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui dengan pasti bahwa akibat atau kejadian yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

3. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Dengan pengertian bahwa apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Sedangkan pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah diperolehnya manfaat bernilai ekonomis yang dapat mengakibatkan penambahan pendapatan/harta kekayaan atau fasilitas bagi seseorang, sementara yang dimaksud dengan melawan hukum artinya melanggar suatu peraturan perundang-undangan tertentu secara formil atau dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta – fakta hukum diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.30 WIB, di Jl. Durin Jangak Kec.Pancur Batu Kab. Deli Serdang, Terdakwa I. Setia Persadanta Ginting, Terdakwa II. Feri Sembiring, Terdakwa III. Teguh Pribadi Surbakti Alias Teguh dan Terdakwa IV. Hendrik Surbakti diduga melakukan Tindak Pidana pemerasan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.30 wib, saksi Bagas Priambudi als Bagas melintas di Jl.Jamin Ginting hendak menuju ke kampus IV UINSU yang berada di Jl. Durin Jangak Kec.Pancur Batu Kab.Deli Serdang, pada saat saksi Bagas Priambudi als Bagas melintas di jembatan tuntungan, lalu saksi Bagas Priambudi als Bagas

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 2528/Pid.B/2021/PN Lbp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dimintai uang kutipan oleh Terdakwa II Feri Sembiring, saat itu Terdakwa II Feri Sembiring langsung menghadang saksi Bagas Priambudi als Bagas dan meminta uang secara paksa dengan saksi Bagas Priambudi als Bagas, saat itu saksi Bagas Priambudi als Bagas tidak mau memberikan uang karena uang dikantong celana saksi Bagas Priambudi als Bagas hanya pas-pasan, kemudian Terdakwa II Feri Sembiring mengancam saksi Bagas Priambudi als Bagas dengan mengatakan *"kalau kau tidak bayar jangan kau lewat jalan ini, dan kau putar dari pajak melati"*, karena perkataan Terdakwa II Feri Sembiring dan saksi Bagas Priambudi als Bagas merasa takut tidak diberikan jalan lewat tersebut, selanjutnya dengan rasa keberatan saksi Bagas Priambudi als Bagas memberikan uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa II Feri Sembiring, kemudian Terdakwa II Feri Sembiring menerima uang tersebut dan sekaligus memberikan saksi Bagas Priambudi als Bagas lewat dari jembatan tuntungan tersebut, selanjutnya saksi Bagas Priambudi als Bagas melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pancur Batu;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa II Feri Sembiring pada saat meminta uang secara paksa kepada saksi Bagas Priambudi als Bagas adalah saat itu Terdakwa II Feri Sembiring menggunakan atau memegang keranjang yang terbuat dari plastic dan keranjang tersebut sempat dipukul-pukul kearah saksi Bagas Priambudi als Bagas, sehingga saksi Bagas Priambudi merasa takut;

Menimbang, bahwa peran masing-masing para Terdakwa adalah Terdakwa I Setia Persadanta Ginting dan Terdakwa II Feri Sembiring yang melakukan pengutipan terhadap para warga yang hendak melewati jembatan tuntungan tersebut, lalu Terdakwa bertugas mengutip uang yang dikutip oleh Terdakwa I Setia Persadanta Ginting, sedangkan Terdakwa IV Teguh Pribadi Surbakti als Teguh bertugas mengumpulkan uang dan menunggu di warung, yang mana keuntungan yang diterima oleh para Terdakwa adalah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Bagas Priambudi als Bagas mengalami kerugian sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan karena perkataan Terdakwa II Feri Sembiring maka saksi Bagas Priambudi merasa terancam;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"* telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa;



**Ad.3. Unsur Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah tindakan/perlakuan/kontak fisik dari seseorang kepada orang lain dengan menggunakan tenaga yang lebih dari tenaga biasa seperti memukul, menendang, menampar dan lain sebagainya dengan maupun tanpa menggunakan alat atau senjata, sedangkan ancaman kekerasan adalah pelontaran kata-kata dari seseorang kepada orang lain yang mengancam jiwa/keselamatan maupun harta korban maupun orang lain yang mempunyai hubungan dengan korban, di mana dengan adanya kata “atau” dalam unsur ini maka pengertian dan penerapan unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan” ini bersifat alternatif, artinya salah satu saja dari perbuatan pelaku memenuhi salah satu kriteria kekerasan atau ancaman kekerasan, maka perbuatan pelaku telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta – fakta hukum diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.30 WIB, di Jl. Durin Jangak Kec.Pancur Batu Kab. Deli Serdang, Terdakwa I. Setia Persadanta Ginting, Terdakwa II. Feri Sembiring, Terdakwa III. Teguh Pribadi Surbakti Alias Teguh dan Terdakwa IV. Hendrik Surbakti diduga melakukan Tindak Pidana pemerasan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.30 wib, saksi Bagas Priambudi als Bagas melintas di Jl.Jamin Ginting hendak menuju ke kampus IV UINSU yang berada di Jl. Durin Jangak Kec.Pancur Batu Kab.Deli Serdang, pada saat saksi Bagas Priambudi als Bagas melintas di jembatan tuntungan, lalu saksi Bagas Priambudi als Bagas dimintai uang kutipan oleh Terdakwa II Feri Sembiring, saat itu Terdakwa II Feri Sembiring langsung menghadang saksi Bagas Priambudi als Bagas dan meminta uang secara paksa dengan saksi Bagas Priambudi als Bagas, saat itu saksi Bagas Priambudi als Bagas tidak mau memberikan uang karena uang dikantong celana saksi Bagas Priambudi als Bagas hanya pas-pasan, kemudian Terdakwa II Feri Sembiring mengancam saksi Bagas Priambudi als Bagas dengan mengatakan “*kalau kau tidak bayar jangan kau lewat jalan ini, dan kau putar dari pajak melati*”, karena perkataan Terdakwa II Feri Sembiring dan saksi Bagas Priambudi als Bagas merasa takut tidak diberikan jalan lewat tersebut, selanjutnya dengan rasa keberatan saksi Bagas Priambudi als Bagas



memberikan uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa II Feri Sembiring, kemudian Terdakwa II Feri Sembiring menerima uang tersebut dan sekaligus memberikan saksi Bagas Priambudi als Bagas lewat dari jembatan tuntungan tersebut, selanjutnya saksi Bagas Priambudi als Bagas melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pancur Batu;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa II Feri Sembiring pada saat meminta uang secara paksa kepada saksi Bagas Priambudi als Bagas adalah saat itu Terdakwa II Feri Sembiring menggunakan atau memegang keranjang yang terbuat dari plastic dan keranjang tersebut sempat dipukul-pukul kearah saksi Bagas Priambudi als Bagas, sehingga saksi Bagas Priambudi merasa takut;

Menimbang, bahwa peran masing-masing para Terdakwa adalah Terdakwa I Setia Persadanta Ginting dan Terdakwa II Feri Sembiring yang melakukan pengutipan terhadap para warga yang hendak melewati jembatan tuntungan tersebut, lalu Terdakwa bertugas mengutip uang yang dikutip oleh Terdakwa I Setia Persadanta Ginting, sedangkan Terdakwa IV Teguh Pribadi Surbakti als Teguh bertugas mengumpulkan uang dan menunggu di warung, yang mana keuntungan yang diterima oleh para Terdakwa adalah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Bagas Priambudi als Bagas mengalami kerugian sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan karena perkataan Terdakwa II Feri Sembiring maka saksi Bagas Priambudi merasa terancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa tindakan Para Terdakwa yang memaksa minta uang kepada saksi Bagas Priambudi als Bagas dengan mengatakan *"kalau kau tidak bayar jangan kau lewat jalan ini, dan kau putar dari pajak melati"*, adalah merupakan suatu ancaman yang ditujukan kepada saksi Bagas Priambudi als Bagas sehingga oleh karena adanya kata-kata yang merupakan ancaman kekerasan tersebut dari terdakwa (*causal verband*), sehingga kata-kata tersebut telah digunakan sebagai instrumen pemaksa oleh Para Terdakwa untuk memaksa saksi Bagas Priambudi als Bagas menyerahkan uang, karena itu menurut Majelis perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan memaksa saksi Bagas Priambudi als Bagas dengan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur *"Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa;*

### **Ad.3. Unsur “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satunya saja telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (*medeplegen*) seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta – fakta hukum diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.30 WIB, di Jl. Durin Jangak Kec.Pancur Batu Kab. Deli Serdang, Terdakwa I. Setia Persadanta Ginting, Terdakwa II. Feri Sembiring, Terdakwa III. Teguh Pribadi Surbakti Alias Teguh dan Terdakwa IV. Hendrik Surbakti diduga melakukan Tindak Pidana pemerasan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.30 wib, saksi Bagas Priambudi als Bagas melintas di Jl.Jamin Ginting hendak menuju ke kampus IV UINSU yang berada di Jl. Durin Jangak Kec.Pancur Batu Kab.Deli Serdang, pada saat saksi Bagas Priambudi als Bagas melintas di jembatan tuntungan, lalu saksi Bagas Priambudi als Bagas dimintai uang kutipan oleh Terdakwa II Feri Sembiring, saat itu Terdakwa II Feri Sembiring langsung menghadang saksi Bagas Priambudi als Bagas dan meminta uang secara paksa dengan saksi Bagas Priambudi als Bagas, saat itu saksi Bagas Priambudi als Bagas tidak mau memberikan uang karena uang dikantong celana saksi Bagas Priambudi als Bagas hanya pas-pasan, kemudian Terdakwa II Feri Sembiring mengancam saksi Bagas Priambudi als Bagas dengan mengatakan “*kalau kau tidak bayar jangan kau lewat jalan ini, dan kau putar dari pajak melati*”, karena perkataan Terdakwa II Feri Sembiring dan saksi Bagas Priambudi als Bagas merasa takut tidak diberikan jalan lewat tersebut, selanjutnya dengan rasa keberatan saksi Bagas Priambudi als Bagas memberikan uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa II Feri Sembiring, kemudian Terdakwa II Feri Sembiring menerima uang tersebut dan sekaligus memberikan saksi Bagas Priambudi als Bagas lewat dari jembatan tuntungan tersebut, selanjutnya saksi Bagas Priambudi als Bagas melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pancur Batu;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 2528/Pid.B/2021/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa II Feri Sembiring pada saat meminta uang secara paksa kepada saksi Bagas Priambudi als Bagas adalah saat itu Terdakwa II Feri Sembiring menggunakan atau memegang keranjang yang terbuat dari plastic dan keranjang tersebut sempat dipukul-pukul kearah saksi Bagas Priambudi als Bagas, sehingga saksi Bagas Priambudi merasa takut;

Menimbang, bahwa peran masing-masing para Terdakwa adalah Terdakwa I Setia Persadanta Ginting dan Terdakwa II Feri Sembiring yang melakukan pengutipan terhadap para warga yang hendak melewati jembatan tuntungan tersebut, lalu Terdakwa bertugas mengutip uang yang dikutip oleh Terdakwa I Setia Persadanta Ginting, sedangkan Terdakwa IV Teguh Pribadi Surbakti als Teguh bertugas mengumpulkan uang dan menunggu di warung, yang mana keuntungan yang diterima oleh para Terdakwa adalah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Bagas Priambudi als Bagas mengalami kerugian sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan karena perkataan Terdakwa II Feri Sembiring maka saksi Bagas Priambudi merasa terancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 2528/Pid.B/2021/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 134 (seratus tiga puluh empat) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) keping uang logam Rp 500,- (lima ratus rupiah), karena memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara, sedangkan 1 (satu) buah tudung saji warna hijau, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan,;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I. Setia Persadanta Ginting sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa II. Feri Sembiring, Terdakwa III. Teguh Pribadi Surbakti Alias Teguh dan Terdakwa IV. Hendrik Surbakti belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Setia Persadanta Ginting, Terdakwa II. Feri Sembiring, Terdakwa III. Teguh Pribadi Surbakti Alias Teguh dan Terdakwa IV. Hendrik Surbakti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 134 (seratus tiga puluh empat) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- 1 (satu) keping uang logam Rp 500,- (lima ratus rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) buah tudung saji warna hijau;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, oleh kami, Demon Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darliana Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yudi Syahputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Demon Sembiring, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Darlana Sitepu, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 2528/Pid.B/2021/PN Lbp